

## PENERAPAN DAN APLIKASI AKAD WAKALAH PADA PRODUK JASA BANK SYARIAH

**Indah Nuhyatia**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### Abstrak

Dalam transaksi jasa perbankan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Salah satu akad pelengkap dalam praktik di perbankan syariah yakni akad wakalah yang telah terealisasi dalam berbagai produk perbankan.

Dalam artikel ini penulis mencoba mengelaborasi secara mendalam bagaimana akad ini seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dan produk jasa bank syariah. Dalam artikel ini juga dibahas tentang kaidah fiqh terhadap akad-akad tersebut, dan bagaimana seharusnya akad wakalah dapat diaplikasikan dalam produk-produk jasa perbankan syariah agar sesuai dengan tuntunan syariat.

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Ekspor Syariah*), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah.

Kata Kunci: *Wakalah; L/C Import Syariah; L/C Ekspor Syariah, Inkaso; Factoring*

### A. Pendahuluan

Seperti yang tercantum dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, tidak hanya sebagai lembaga perhimpunan dan penyaluran dana tetapi juga berlaku sebagai lembaga jasa. Jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini bank menerima imbalan (fee). Jasa-jasa itu berupa: Pengiriman Uang (Transfer), Pencairan cek (Inkaso), Penukaran uang asing (Valas), *Letter of Credit*, Letter of Guarantee.

Dalam kajian fiqh terdapat beberapa bentuk akad fiqh yang dipraktikkan dalam perbankan syariah yang digunakan dalam akad jasa perbankan tersebut seperti al-Rahn, Wakalah, Kafalah, Hiwalah<sup>1</sup>. Dalam transaksi jasa perbankan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah

---

<sup>1</sup> Hosen, M.N. Direktur Eksekutif PKES “*Buku Saku Perbankan Syariah*”. (Jakarta; Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Nopember 2005)

terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun demikian, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, Akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer uang, atau akad Murabahah.

Akad Wakalah dalam produk perbankan syariah perlu benar-benar dipahami apa, bagaimana akad ini seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dan produk jasa bank syariah. Dalam makalah ini dibahas kaidah fiqh terhadap akad-akad tersebut, dan bagaimana seharusnya akad wakalah dapat diaplikasikan dalam produk-produk jasa perbankan syariah agar sesuai dengan tuntunan syariat.

## B. Definisi Wakalah

*Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil<sup>2</sup> *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*)<sup>3</sup>. menurut kalangan syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>4</sup> *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.<sup>5</sup> Akad *Wakalah* adalah akad

<sup>2</sup> Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, hlm. 693.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio*, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2008) hlm. 120-121.

<sup>4</sup> Helmi Karim, *fiqh muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002) cet. 3, hlm. 20

<sup>5</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 529

yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.<sup>6</sup> Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

*Wakalah* memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama<sup>7</sup>:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Berkenaan dengan akad *Wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong<sup>8</sup>, akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong-menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat fee dari jasa tersebut.

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6 hlm.1912

<sup>7</sup> Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>

<sup>8</sup> M. Syafii Antonio, *Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, ( Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA,1999) hlm. 240-243

Pada pelaksanaannya mengenai akad *Wakalah*, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad *Wakalah* yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud.<sup>9</sup> Kalangan ulama syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Kegiatan *Wakalah* bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.<sup>11</sup> *Wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup<sup>12</sup>. Pelaksanaan akad *Wakalah* pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

### C. Jenis-Jenis *Wakalah*

*Wakalah* dapat dibedakan menjadi: *Al-Wakalah Al-Ammah* dan *Al-Wakalah Al-Khosshoh*, *Al-wakalah al-muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh*.<sup>13</sup>

- a. *Al-wakalah al-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6 hlm.1914-1915

<sup>10</sup> Lihat Mohd. Ali Baharum, *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law* (Kuala Lumpur, Rahmadiyah, 1988) hlm. 153-154

<sup>11</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994)

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press) hlm. 233.

<sup>13</sup> Rhesa Yogaswara, dapat dilihat <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>

- b. *Al-wakalah al-'ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- c. *Al-wakalah al-muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh*. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan *Al-wakalah al-muthlaqoh* adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualan mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.<sup>14</sup>

Sedangkan Menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis *Wakalah* terdiri dari<sup>15</sup>:

- a. *Wakil –bil –kusoomah* (menggambil alih beragam perselisihan/kasus atas nama principal)
- b. *Wakil –bil taqazi al Dayn* (penerimaan utang)
- c. *Wakil bil Qabaza al Dayn* (kepemilikan utang)
- d. *Wakil bil bai* (keagenanan perdagangan)
- e. *Wakil bil shira* (keagenan untuk pembelian)

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad *Wakalah* yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada *Wakalah 'Aamah* dan *Wakalah Khaashah*, ada *Wakalah Muthlaqah* dan *Wakalah Muqayyadah* (Terbatas), ada *Wakalah Munjazah* dan *Wakalah Mu'allaqah*, dan terakhir *Wakalah Bighairi Ajr* (tanpa upah) dan *Wakalah Bi-Ajr* (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad *Wakalah* pada pokoknya adalah akad *Tabarru'at* (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakiil*). Namun apabila berubah menjadi *Wakalah Bi-Ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi *laazimah* (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (*Mu'aawadhaat*)<sup>16</sup>. Berdasarkan jenis-jenis dari *Wakalah* tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat. Akad *Wakalah* ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan

---

<sup>14</sup> Dapat di lihat <http://kadiirawanwiner.blogspot.com/2011/07/al-wakalah-ekonomi-islam-fiqih-muamalat.html>

<sup>15</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 530

<sup>16</sup> Saiyah Umma Taqwa, MA, <http://alimankairo.multiply.com/reviews/item/1>

*Profit Oriented* maupun *Non Profit Oriented*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan *Wakalah* dalam implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad wakalah tersebut.

#### D. Landasan Hukum *Wakalah*

##### 1. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *Wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya :

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS Al-Kahfi : 19) Dalam QS Al-Kahfi

: 19 ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam “*maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini*”

Kemudian surat An-Nissa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٥﴾

Artinya : Maka kirimkanlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan bahkan keluarga wanita.

QS. Yusuf : 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ﴿٥٥﴾

Artinya ”Berkatalah Yusuf, ” Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (QS Yusuf : 55)

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Wakalah*.

## 2. Al- Hadist

Terdapat beberapa hadist yang dianggap relevan dengan hukum *Wakalah*,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

”Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilnya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَطَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِسَابِحِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أُمَّثِلَ مِنْ سَنَةِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.’ (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

### 3. Ijma

Para ulama sepakat *Wakalah* diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. QS Al-Maa-idah (5:2).”

#### 4. Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum pemberlakuan *Wakalah* dalam akad di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*.
- 2) Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*.
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah*.
- 4) Fatwa No : NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah*

#### 5. Kaidah Fiqh Dan Landasan Hukum Akad *Wakalah*

Kaidah-kaidah fiqh muamalah yang dianggap relevan dengan transaksi akad *Wakalah* adalah,<sup>17</sup>

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

<sup>17</sup> Dewan Syari'ah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua tahun 2003.

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه

*“Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”*

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.

الإجارة اللاحقة كالوكالة السابقة

*“Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”*

Pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tetapi, berdasarkan kaidah di atas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta orang lain, dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.

#### **E. Rukun dan Syarat Wakalah**

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000<sup>18</sup> tentang *Wakalah*. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad *Wakalah* adalah sebagai berikut :

<sup>18</sup> Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*

1. Rukun *Wakalah*:
  - a. Orang yang memberi kuasa (*al Muwakkil*)
  - b. Orang yang diberi kuasa (*al Wakil*);
  - c. Perkara/hal yang dikuasakan (*al Taukil*);
  - d. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).
  
2. Syarat *Wakalah*<sup>19</sup>,
  - a. Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah *balig* dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Orang yang menerima kuasa (*al-Wakil*), disyaratkan :
    - ✓ Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
    - ✓ Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukannya harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.
    - ✓ Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
  
  - b. Perkara yang Diwakilkan/Obyek *Wakalah*, Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang *mubah* dan dibenarkan oleh *syara'*, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al Muwakkil* , misalnya : jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Ali Ahmad al-Qalyishy, *fikih al-muamalat al maliyah fi syariah al islamiyah*, juz II hlm. 119-128 dapat dilihat di Ridwan Nurdin, *Disertasi formalisasi fikih dalam transaksi modern ( kajian konsepsi fiqh pada sistem perbankan syariah di Indonesia*, sps UIN syarif hidayatullah 2008 hlm.230

- c. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab-Qabul*), Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
- d. Pembatalan Wakalah dan Berakhirnya *Wakalah*
1. Apabila Pemberi kuasa berhalangan Tetap , Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
  2. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan
- e. Berakhirnya *Wakalah*
- ✓ Matinya salah seorang dari *shahibul akad* (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
  - ✓ Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
  - ✓ Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
  - ✓ Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
  - ✓ Gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa

## F. Aplikasi *Wakalah* pada Bank Syariah

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C

(*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah*), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah akad *Wakalah* memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk sebagai berikut <sup>20</sup>:

#### 1. Transfer

Jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *Wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* terhadap bank sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini:

- a. Wesel Pos, Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *Al-Muwakkil* kepada *Al-Wakil*, dan *Al-Wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Berikut adalah proses pentransferan uang dalam Wesel Pos.
- b. Transfer uang melalui cabang suatu bank Dalam proses ini, *Al-Muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *Al-Wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.
- c. Transfer melalui ATM, Pada proses ini transfer uang pendelegasian tidak secara langsung uangnya diberikan dari *Al-Muwakkil* kepada bank sebagai *Al-Wakil*. Dalam model ini, Nasabah *Al-Muwakkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

---

<sup>20</sup> Sesuai dengan pasal 8 huruf e,f,h,j dan I, surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/kep./dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah

## 2. Collection (Inkaso),

Inkaso merupakan kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Disini bank berlaku melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan Nasabah.

## 3. Penitipan

yaitu akad pendelegasian pembelian barang, terjadi apabila seseorang menunjuk orang orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Agen (wakil) membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan muwakkil untuk membeli barang. bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahaannya dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Nasabah berdasarkan suatu akad.<sup>21</sup> sebagai contoh bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, dengan menggunakan akad *Wakalah* dan akad *Murabahah* bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui *Wakalah* telah menjadi milik bank.

## 4. Letter of Credit (L/C)

*Letter of Credit (L/C)* adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir/ Eksporir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah L/C syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah, ijarah*<sup>22</sup>. Bagi L/C yang menggunakan akad *Wakalah* tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatas namakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

---

<sup>21</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, (Bandung, Salemba Empat Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam; Sinar Baru Algensindo, 1994). hlm.233

<sup>22</sup> Bentuk-bentuk tersebut dapat menggunakan akad wakalah, lihat abd. Rahman al-Jaziri, fikih ala Madhahib al-Arba'ah juzu III, hlm. 150

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. *Letter of Credit Import Syariah dan Letter of Credit Eksport syariah*

1. *Letter Of Credit Import Syariah*

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Import Syariah* ini menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002.<sup>23</sup> Akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

a. Akad *Wakalah bil Ujrah* memiliki beberapa ketentuan:

- ✓ Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- ✓ Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- ✓ Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

b. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:

- ✓ Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- ✓ Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- ✓ Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
- ✓ Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

---

<sup>23</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, No.34 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia

c. Akad *Wakalah bil Ujah* dan *Mudharabah*, dengan ketentuan:

- ✓ Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran
- ✓ Bank dan importir melakukan akad *Mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

d. Akad *Wakalah bil Ujah* dan *Hiwalah*, dengan ketentuan:

- ✓ Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- ✓ Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- ✓ Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
  - ✓ Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

## 2. *Letter Of Credit Ekspor Syariah*

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Ekspor Syariah* ini menggunakan akad *Wakalah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002.<sup>24</sup> Akad *Wakalah* ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

a. Akad *Wakalah bil Ujah* dengan ketentuan:

- ✓ Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.


---

<sup>24</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah*, No.35 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia



- ✓ Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (Issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase.
- b. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
- ✓ Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
  - ✓ Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
  - ✓ Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
  - ✓ Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
  - ✓ Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
  - ✓ Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
- c. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:
- ✓ Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
  - ✓ Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
  - ✓ Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
  - ✓ Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
  - ✓ Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, dan pembayaran bagi hasil.
  - ✓ Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

Gambar .1



#### Keterangan Skema:

- Nasabah (*Importir*) mempunyai kontrak pembelian barang dengan Eksportir.
- Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank Syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Nasabah (*Importir*) melakukan akad
- *Wakalah bil Ujrah* yaitu Bank Syariah menjadi wakil Nasabah dalam pengurusan dokumen transaksi impor dan untuk itu Nasabah menyetor sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan Ujrah.
- Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada Advising Bank dari Eksportir.
- Advising Bank memberikan advice terhadap L/C kepada Eksportir.
- Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada Nasabah.
- Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada Negotiating/Paying Bank.
- Negotiating/Paying Bank memeriksa dokumen, melakukan negosiasi, membayar kepada Eksportir.
- Negotiating/Paying Bank mengirimkan dokumen kirim barang dan penagihan pembayaran kepada Bank (*Issuing Bank*).
- Bank Syariah (*Issuing Bank*) melakukan pemeriksaan dokumen yang diterima dari Negotiating/Paying Bank untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.
- Nasabah (*Importir*) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada Bank Syariah (*Issuing Bank*) untuk mendebet rekening setoran jaminan pada point 2 dan juga Ujrah ke Bank Syariah (*Issuing Bank*).
- Bank Syariah (*Issuing Bank*) membayarkan tagihan pembayaran ke negotiating/Paying Bank.

d. Anjak Piutang (*Factoring*), kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad *Wakalah*.

- e. Wali Amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat. Dalam layanan ini, Bank dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau Medium Term Notes (MTN) baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi sesuai persyaratan emisi kontrak perwali amanatan serta berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- f. Investasi Reksadana Syariah, Akad *Wakalah* ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dalam investasi menggunakan akad wakalah dengan hak dan mekanisme hubungan sebagaimana diatur dalam Fatwa No. NO: 20/DSN-MUI/IV/2001<sup>25</sup> tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah, yaitu :
1. Pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
  2. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah.
  3. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah.
  4. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyetorannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
  5. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyetoran tersebut.
  6. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
  7. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyetoran Reksa Dana Syariah.
- g. Pembiayaan Rekening Koran Syariah Akad untuk transaksi pembiayaan rekening koran syariah ini menggunakan akad *Wakalah*<sup>26</sup>. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

---

<sup>25</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Untuk Reksa Dana Syari'ah, Majelis Ulama Indonesia

<sup>26</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah* No.30 /DSN/VI/2002, Majelis Ulama Indonesia

Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002. Akad *Wakalah* ini memiliki definisi dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan.

- h. Asuransi Syariah, Akad untuk Asuransi syariah ini menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*<sup>27</sup>. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki definisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan. Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai *Al-Wakil* dan pemegang polis sebagai *Al-Muwakil*.

## G. Penutup

*Wakalah* merupakan satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, diperbolehkan dan dibenarkan menurut syariat. Pengertian *Wakalah* adalah:

- a. Perlindungan (al-hifzh)
- b. Pencukupan (al-kffayah)
- c. Tanggungan (ad-dhahamah)
- d. Pendelegasian (ai-tafwidh)

Dalam akad *Wakalah* beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah yaitu adanya orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*), orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*), Obyek yang diwakilkan dan *Shighat/Ijab Qobul*. Setiap rukun mempunyai ketentuan tersendiri dalam menunjang keabsahan akad *Wakalah*.

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah*), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah,

---

<sup>27</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah No.52/DSN-MUI/III/2006*, Majelis Ulama Indonesia

Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah. Dalam praktiknya diperbankan syariah akad wakalah terealisasi dalam berbagai produk perbankan Akad *Wakalah* telah diterapkan dalam Institusi Keuangan Islam di Indonesia. Dalam berbagai bentuk transaksi.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Wakalah*, telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya akad wakalah di implementasikan dalam kegiatan muamalah dimasyarakat, selain itu landasan-landasan hukum dari kegiatan wakalah memperkuat dalam aplikasinya di Perbankan Syariah dan lembaga keuangan syariah. Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad *Wakalah*, yang dapat di implemtasikan dalam beberapa produk perbankan seperti, jual beli dan investasi. Hal ini akan memotivasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Akad wakalah ini merupakan akad pelengkap dalam akad-akad di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah akan tetapi perannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari akad itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6

Abd. Rahman al-Jaziri, fikih ala Madhahib al-Arba'ah juzu III

Ali Ahmad al-Qalyishy, fikih al-muamalat al maliyah fi syariah al islamiyah, juz II

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, No.34 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah*, No.35 /DSN-MUI/IX/2002, Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Reksa Dana Syari'ah* NO: 20/DSN-MUI/IV/2001, Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah* No.30 /DSN/VI/2002, Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah* No.52/DSN-MUI/III/2006, Majelis Ulama Indonesia

- Helmi Karim, *fiqh muamalah* , Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press)
- Hosen, M.N. Direktur Eksekutif PKES “*Buku Saku Perbankan Syariah*”. Jakarta; Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Nopember 2005
- Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- M. Syafii Antonio, *Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA,1999
- Mohd. Ali Baharum, *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law* Kuala Lumpur, Rahmadiyah, 1988
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2008
- Rhesa Yogaswara, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>
- Ridwan Nurdin, Disertasi *Formalisasi Fikih Dalam Transaksi Modern ( kajian konsepsi fiqh pada sistem perbankan syariah di Indonesia)*, SPS UIN Syarif Hidayatullah 2008
- Saiyah Umma Taqwa, MA , <http://alimankairo.multiply.com/reviews/item/1>
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994
- Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/kep./dir Pasal 8 huruf e,f,h,j dan I tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum
- <http://kadiirawanwiner.blogspot.com/2011/07/al-wakalah-ekonomi-islam-fiqh-muamalat.html>
- Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua tahun 2003

